

NILAI-NILAI KEADILAN DALAM *QISAS-DIYAT*



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

HIDAYAH
NIM: 99373424

DI BAWAH BIMBINGAN
1. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A
2. Drs. M. Sodik S.Sos, M.Si

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003**

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Hidayah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari Hidayah yang berjudul :

NILAI-NILAI KEADILAN DALAM QISAS-DIYAT

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1424 H
26 Juli 2003 M

Pembimbing I


Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 150 216 531

Drs. M. Sodik S. Sos, M.Si.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Hidayah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari Hidayah yang berjudul :

NILAI-NILAI KEADILAN DALAM QISAS-DIYAT

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 dalam ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selanjutnya dapatlah kiranya dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak, dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Jumadil Ula 1424 H
26 Juli 2003 M

Pembimbing II


Drs. M. Sodik S. Sos, M.Si
NIP: 150 275 040

PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
NILAI-NILAI KEADILAN DALAM *QISAS-DIYAT*

Yang disusun oleh :

HIDAYAH
NIM : 99373424

Telah dimunaqasahkan didepan sidang munaqasah pada tanggal 6 Agustus 2003 M / 7 Jumadil Tsani 1424 H yang dinyatakan diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 15 Jumadil Tsani 1424 H
14 Agustus 2003 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

M. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP. 150 282 522

Pembimbing I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531

Penguji I

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531

Sekretaris Sidang

Drs. Oktoberinsyah, M. Ag
NIP. 150 289 435

Pembimbing II

Drs. M. Sodik S. Sos, M.Si
NIP. 150 275 040

Penguji II

Drs. Makhrus M. M. Hum
NIP. 150 260 055

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI** no. 158 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ṣā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	dād	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ẗ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qañ	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
يـ	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّل = nazzala, بِهِنَّ = bihinna

C. Vokal Pendek

Fathah (ـ) ditulis a, kasrah (ـ) ditulis i, dan dammah (ـ) ditulis u.

Contoh: احمد : ahmada, رفق : rafīqa, صلح : şaluha

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا *ditulis falā*

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

میثاق *ditulis mīṣāq*

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول *ditulis uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ai

الزهيلي *ditulis az-Zuhaili*

2. Fathah + wawu mati ditulis au

طوق الحمامه *ditulis Tauq al-Hamāmah*

F. Ta' Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak berlaku terhadap kata 'Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya.

Contoh: بِدَائِيْهِ الْمُجْتَهِد ditulis Bidāyah al-Mujatahid

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِن ditulis inna

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وَطْءَ ditulis waṭ'un.

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

تَأْخِرٌ ditulis taakhāru

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (')

تَأْخِذُونَ ditulis ta'khuzūna

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al

الْبَقَرَةُ ditulis al-Baqarah

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ال diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.

النَّسَاءُ ditulis an-Nisa'

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
الكافرون أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صلّى على محمد وعلى اصحابه اجمعين

Puji syukur hanya untuk Allah SWT atas segala petunjuk dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi sederhana ini penulis susun dengan melalui hambatan dan kesulitan yang tidak dapat dikatakan ringan, karena kemampuan penyusun yang begitu terbatas. Namun dengan motivasi yang tinggi dan penuh kesabaran akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih terdapat banyak kekurangan. Hal itu terjadi tidak terlepas dari hidayah dan taufiq dari Allah yang pada hakikatnya memberikan penyusun untuk mampu menyelesaikan skripsi ini.

Di samping itu, skripsi ini dapat terselesaikan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr.H. Abd. Salam Arief, MA dan Drs.M. Sodik. S.Sos, MSi. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
 BAB II ASAS-ASAS KEADILAN	
A. Kebebasan Jiwa	19
B. Persamaan Kemanusiaan	28
C. Jaminan Sosial	38
 BAB III HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN QISAS-DIYAT	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qisas-Diyat</i>	47
B. Sejarah Pensyari'atan <i>Qisas-Diyat</i>	49

C. Macam-macam <i>Qisas-Diyat</i> dan Sanksi Hukumnya....	56
D. Hikmah Dilakukannya <i>Qisas-Diyat</i>	69
BAB IV	
FILOSOFI PIDANA QISAS-DIYAT	
A. Dimensi Moralitas <i>Qisas-Diyat</i>	71
B. Dimensi Keadilan <i>Qisas-Diyat</i>	79
C. Dimensi Kemanusiaan <i>Qisas-Diyat</i>	92
BAB V	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
الكافرون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صلى على محمد وعلى اصحابه اجمعين

Puji syukur hanya untuk Allah SWT atas segala petunjuk dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya.

Skripsi sederhana ini penulis susun dengan melalui hambatan dan kesulitan yang tidak dapat dikatakan ringan, karena kemampuan penyusun yang begitu terbatas. Namun dengan motivasi yang tinggi dan penuh kesabaran akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih terdapat banyak kekurangan. Hal itu terjadi tidak terlepas dari hidayah dan taufiq dari Allah yang pada hakikatnya memberikan penyusun untuk mampu menyelesaikan skripsi ini.

Di samping itu, skripsi ini dapat terselesaikan juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr.H. Abd. Salam Arief, MA dan Drs.M. Sodik. S.Sos, MSi. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini

BAB I

PENDAHULUAN

NILAI-NILAI KEADILAN DALAM QISAS DIYAT

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat secara jelas dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

لَئِنْ بَسْطَتِ الْيَدُكَ لِتَقْتُلَنِي مَا نَأَبُّكَ سَطِ يَدِي إِلَيْكَ لَا قْتَلَكَ أَنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
انِي ارِيدُ اَنْ تَبُوءَ بِاَثْمِي وَاثْمِكَ فَتَكُونُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ وَدَلَكَ جَزَاؤُ الظَّالِمِينَ
فَطَوَعْتَ لِهِ نَفْسَهُ قَتْلَ اَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَاصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ¹⁾

Ayat tersebut menggambarkan peristiwa yang terjadi dari episode yang kedua putera Adam: Qabil dan Habil. Dengan demikian kasus penghilangan nyawa tampaknya telah berusia seusia umat manusia di muka bumi.

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat tercanggih. Banyak peristiwa kejahatan atau pembunuhan yang dapat kita saksikan dan bahkan pembunuhan yang sudah melampaui batas kemanusiaan, moral dan hukum. Perilaku pembunuhan sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan aturan-aturan etika dan bahkan keimanan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa

¹⁾ Al-Maidah (5), 28-30.

kasus pembunuhan dengan berbagai motif yang menunjukkan bahwa manusia telah kehilangan kesadaran moralitasnya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejadian terhadap Allah, Sang Pencipta. Sebagaimana telah kita ketahui, masyarakat tak berhak zhalim pribadi anggotanya jika kepentingan para individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain ataupun masyarakat.²⁾

Memang terdapat sejumlah faktor yang mendorong atau menjadi penyebab kuat terjadinya pembunuhan. Terjadinya suatu pembunuhan, menunjukkan bahwa betapa rendahnya nilai seorang manusia yang memang telah dihormati dan dimuliakan Tuhan dan yang seharusnya dilindungi dan dihormati serta dijaga.³⁾ Secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah SWT menurunkan apa yang disebut syari'ah dalam rangka menjauhi kelangsungan hidup manusia.

Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Sebab, akibat lebih jauh dari perbuatan tersebut tidak hanya merugikan si korban (*Al-Majna 'alaikh*), tapi juga terhadap masyarakat-masyarakat (*Al-Mujtama'*). Bahkan Allah

²⁾ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 3.

³⁾ Muhammad bin Muhammad Abu Shuhbah, *Al-hudud fi al-Islam wa Muqaranatuhu bi al-Qanun al-Wad'iyyah* (Kairo: al-Hai'ah al-'Ammah, 1974), hlm. 127.

menyatakan, bahwa membunuh seorang sama saja dengan membunuh semua manusia.⁴⁾

Jarimah qisas-diyat termasuk jarimah perseorangan. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh adanya jarimah tersebut, melainkan sekedar lebih menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat. Oleh karena itu , maka orang yang menjadi korban dari jarimah tersebut dapat menghapuskan hukuman-hukuman qisas sebagai hukuman pokok untuk jarimah-jarimah *qisas diyat*. Hukuman-hukuman tersebut diberikan kepada si korban, didasarkan atas pertimbangan bahwa jarimah-jarimah tersebut mengandung hak-haknya dengan langsung. Meskipun sudah dihapuskan dari fihaknya, namun hal ini tidak berarti bahwa si pembuat bebas sama sekali dari hukuman sebab ia bisa dijatuhi hukuman ta'zir, dengan maksud untuk memelihara hak masyarakat yang telah dirugikan oleh pembuat tersebut dengan tidak langsung⁵⁾

Ajaran Al-Qur'an dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan justifikasi religius dan universal untuk memberantas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat moral maupun bersifat sosial. Itulah sebabnya, setiap kejahatan harus dikaburkan, dan kebaikan mesti disuburkan. Murtadha Mutahhari menyebut konsep di atas sebagai kode etik Al-Qur'an yang

⁴⁾ Al-Baqarah (2): 178-179.

⁵⁾ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 27

menyerukan kepada setiap individu agar bangkit menyelamatkan masyarakat dari kehancuran.⁶⁾

Karena itulah Allah menurunkan Islam untuk menjamin setiap sisi kehidupan ummat manusia. Dari sini tampak Islam sebagai suatu sistem kekuatan sosial. Memuat berbagai sanksi hukuman yang ditujukan kepada pelaku kejahatan. Aturan ini tidak saja dimaksudkan untuk menghindarkan benturan-benturan antar kepentingan, tapi lebih dari itu adalah untuk membebaskan manusia dari kecenderungan perilaku destruktif, yakni mampu memahami epistemologi, dan mengembangkan lingkungannya sesuai dengan fitrah kemanusiaannya sebagai khalifah *fi al-Ard*.⁷⁾ Itulah sebabnya, norma-norma Islam selalu terkait dengan norma-norma keimanan dan norma moral serta menjadikan syari'at Islam terhadap ummatnya sebagai permasalahan *akhlaq al-karimah*.

Selain sebagai sistem etika-normatif dan etika religius, Islam dengan seperangkat aturannya juga menjadi sistem pertahanan sosial (*social defense*). Dan karenanya, Islam sangat menentang setiap perilaku yang mengarah pada penghancuran sistem atau sendi kehidupan sosial.

Atas dasar itulah, setiap perbuatan dianggap sebagai delik, apabila perbuatan tersebut dapat merugikan tata nilai aturan masyarakat,

⁶⁾ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah: Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, terj. A. Hasyim (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 36.

⁷⁾ Al-Baqarah (2) : 30

kepercayaannya, nama baiknya, perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan yang harus dihormati, dan dipelihara.⁸⁾

Problem pidana *qisas diyat*, secara pasti tidak diketahui kapan dimulai diberlakukan. Namun demikian, keberadaan hukum *qisas diyat* terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

من قتل مؤمنا خطأ فتحرير قبته مؤمنة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير قبته مؤمنة⁹⁾

Terlepas dari pro dan kontra, yang pasti Rasulullah Saw. pernah menulis surat kepada Amr bin Hazm yang di dalam surat itu tertulis:

ان قتل عمد الخطاقييل البسط و الحرماء نهم من الابل¹⁰⁾

Menurut Ibn Rusyd, para ulama bermufakat, bahwa *diyat* diwajibkan dalam pembunuhan yang dilakukan oleh karena kesalahan. Dalam pembunuhan oleh karena kesengajaan, mereka bersatu berpendapat, jika hal ini dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf, seperti orang gila dan anak-anak kecil. Tetapi Imam Syafi'i berpendirian, bahwa dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang muslim terhadap orang kafir, tidaklah berlaku *qisas*, tetapi hanya diwajibkan membayar *diyat*. Deinikian juga pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap hamba dengan sengaja, tidak berlaku *qisas* baginya. Tetapi membayar *diyat*.

⁸⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2.

⁹⁾ An-Nisa' (4): 92.

¹⁰⁾ Abu Daud, Sunan Abu Daud, IV (Surabaya : Maktabah Dahlan, t.t), hlm. 185.

Sama dengan pendapat As-Syafi'i ini, adalah pendirian Imam Malik, terkecuali pembunuhan yang dilakukan dengan tipu daya (*ghilah*). Sebaliknya dalam persoalan tersebut menurut pendapat ulama-ulama Mazhab Hanafi, berlaku hukum *qisas*, jika perbuatan dilakukan dengan sengaja.¹¹⁾

Namun demikian, di pihak lain, hukum balas diantara orang-orang Israil diperluas, membunuh dibalas membunuh, melukai dengan dilukai, mengudungkan (sampai mengakibatkan cacat) dengan dikudungkan, tetapi Al-Qur'an membatasinya dengan tegas hanya pada kasus pembunuhan saja. Ia membicarakan pembalasan dalam hal melukai seperti peraturan Hukum Mosaik, tetapi di manapun ia dijelaskan sebagai hukum bagi kaum muslimin, yang dituntut untuk menjalankannya hanya dalam kasus pembunuhan.

Semua hukum Islam diperkenalkan secara bertahap. Pada mulanya, pembalasan juga diperintahkan dalam kasus melukai, tetapi hal ini sebelum adanya perintah yang tegas, lalu turun wahyu yang membatasinya hanya dalam kasus pembunuhan. Meskipun demikian, keluarga atau orang yang menderita karena meninggalnya lelaki yang dibunuh itu dapat memberikan keringanan dan (cukup) menuntut "*diyat*" hutang darah tersebut. *Diyat* itu juga dapat dianggap sebagai pengganti keputusan hukuman mati, jika terbukti bahwa pembunuhan itu tidak disengaja.¹²⁾

Seandainya sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka semua harus dibunuh. Demikian pula kalau seorang

¹¹⁾ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 310.

¹²⁾ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana*, hlm 27.

yang mabuk membunuh orang lain, diapun harus dihukum mati. Tetapi jika seorang yang gila membunuh seseorang, maka keluarganya yang harus membayarkan *diyat*. Selain itu, pembunuhan atau penganiayaan yang disengaja dihukum tambahan membayar sepertiga *diyat* atau lebih. Tetapi kalau jumlah yang harus dibayarkan sebagai ganti rugi itu kurang dari sepertiga *diyat*, maka ia harus diambil dari harta pribadi si anak.¹³⁾

Seorang wanita akan dihukum mati karena membunuh lelaki, dan seorang pria akan dibunuh karena membunuh wanita. Begitu juga siapapun yang membuat orang menderita karena dibuntung tangannya, diwajibkan membayar seluruh jumlah *diyat*. Demikian pula dalam hal menghilangkan kedua kaki atau kedua mata orang, maka si pelaku dihukum membayar seluruh *diyat*. Dan kalau seseorang mengakibatkan orang lain mengalami cacat, kehilangan salah satu dari anggota tubuh ini, maka si pelaku diwajibkan membayar setengah dari jumlah *diyat* tersebut. Jika terjadi penganiayaan sampai tulang rawan hidung seseorang terpenggal hingga ke dua lubang hidungnya, maka si penganiaya diwajibkan membayar seluruh jumlah *diyat*. Ketetapan ini juga berlaku bila mengakibatkan cacat/menghilangkan telinga, sampai mengganggu keseimbangan mental, patah tulang, terganggunya biji zakar, rusaknya kelenjar penis, lidah terpotong atau tidak berfungsi lagi, atau hilangnya kemampuan berbicara. Sedangkan kalau sampai mengakibatkan rusaknya kedua dada wanita, atau satu mata dari orang bermata tunggal maka hukumannya diwajibkan membayar seluruh jumlah *diyat*.

¹³⁾ *Ibid.*, hlm. 28.

Dilihat dari aspek pelanggarnya, dalam kajian hukum pidana Islam, secara garis besar jenis-jenisnya hukuman itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelanggaran yang berhubungan dengan hak Allah SWT (*Haq Allah*) dan hak manusia (*Haqq Al-Adami*). Yang dimaksud dengan *haqq Allah* ialah bahwa hukuman tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat.¹⁴⁾ Sedangkan yang dimaksud dengan *haqq al-adami* ialah hukuman tersebut dapat digugurkan oleh pihak yang dirugikan atau oleh pemerintah, karena hal ini hanya menyangkut kepentingan individu.¹⁵⁾

Masalah yang cukup mendasar dalam pemikiran hukum Islam adalah kaitan fungsional antara hukum Islam sebagai suatu aturan di satu sisi dengan realitas bahkan perubahan sosial di sisi lain. Perkembangan dan perubahan sosial kemasyarakatan yang selalu terjadi dan mendasar, kadang-kadang juga membawa konsekuensi dan implikasi yang sama mendasarnya terhadap konsep dan institusi hukum yang ada.

Persoalan-persoalan yang sering muncul adalah apakah hukuman-hukuman *qisas divai* yang bersifat “tegas” itu harus diterapkan apa adanya sesuai dengan pemahaman secara literal (menurut arti Zahir dari nas-nas Al-Qur'an dan al-Sunnah), serta harus dicantumkan secara formal dalam setiap perundang-undangan hukum pidana negara, atau ada kemungkinan pemikiran dalam penerapannya dengan hukuman alternatif yang lain. Apalagi ketika dihubungkan dengan aturan-aturan hukum duniawi buatan manusia.

¹⁴⁾ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasat al-Jina'i al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Maktabah Dar Al-Qur'an-Arabiyyah, 1965), hlm. 55.

¹⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 56.

Untuk menjawab persoalan di atas, maka diperlukan pemikiran yang cukup mendalam terhadap ketentuan-ketentuan *nas qisas diyat* tersebut oleh sebab itu skripsi ini akan dititikberatkan pada masalah nilai-nilai keadilan dalam *qisas diyat*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana nilai-nilai keadilan dalam *qisas diyat*?
2. Apa hikmah yang terkandung dalam *qisas diyat*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam konteks ini penyusun melihat adanya tujuan yang ingin dicapai, yakni ingin mengetahui dan memahami secara jelas tentang nilai-nilai keadilan dalam hukuman *qisas diyat*.

Kemudian memahami lebih mendalam tentang *qisas diyat* yang dikaitkan dengan kemaslahatan manusia dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang secara tegas dinyatakan.

Adapun manfaat dari skripsi ini adalah secara praktis menjadikan hukum Islam sebagai aturan hak yang dirasakan benar-benar memenuhi rasa keadilan dan kepentingan manusia; sehingga dapat diterima oleh masyarakat manusia pada umumnya.

Disamping itu hukum Islam dalam penerapannya akan responsible *fī kulli zaman wa makan.*

D. Telaah Pustaka

Sebagaimana telah disinggung pada paparan terdahulu, tela'ahan tentang keadilan ini telah menjadi kajian, bukan saja di kalangan pemikir-pemikir muslim klasik dan pertengahan, tetapi juga telah berlangsung sejak jaman filosof-filosof Yunani Kuno. Betapapun kajian itu telah melahirkan berbagai macam kesimpulan, namun kajian yang secara khusus menelaah nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam hukuman *qisas diyat* sejauh pengetahuan penulis belum dijumpai. Kalaupun ada tulisan-tulisan yang membahas tema-tema *qisas diyat*, seperti yang dikerjakan oleh Mutawalli S. Ag. dalam karyanya “Pidana Mati (*Qisas*) Atas Delik Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, namun pembahasannya tentang keadilan hanyalah secara sambil lalu.

Demikian pula kajian Makhrus Munajat dalam karyanya “Reaktualisasi Pemikiran Pemidanaan Dalam Jarimah Hudud dan Qisash”, yang secara khusus menggarap pada reaktualisasi tentang pemidanaan secara historis dan analisis.¹⁶⁾

Di literatur-literatur yang ada memang dijumpai beberapa tulisan yang membahas pidana qisas. Muhammad Thahir Azhari misalnya menyatakan

¹⁶⁾ A. Arif, “Membangun Paradigma Fiqh Yang Humanis, Laporan Penelitian, (Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 9.

bahwa pidana mati dalam Islam diperuntukkan bagi tindakan-tindakan kejahatan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dan merupakan suatu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam.¹⁷⁾

Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam secara umum dibahas dalam kitab-kitab *I'iqh Jinayah* yang pada umumnya dijelaskan bahwa ketentuan nas tentang *uquhat* dalam jarimah *qisas diyat* adalah sudah final, dalam artian seperti yang dimaksud oleh nas secara zahir (makna lafziyah) dengan alasan ketentuannya telah jelas (*qat'i al-dalalah*).¹⁸⁾ Selanjutnya juga tulisan Ibrahim Husein, dalam sebuah artikelnya “Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi Terhadap Pelaksanaan Aturan). Kemudian H. Hartono, dalam “Menegakkan Syari’at Islam dalam Konteks Keindonesiaan menyatakan:

Dalam ajaran ini keberadaan hukuman mati sebagai satu jenis sanksi telah dinyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an tidak mungkin seorang muslim megingkarinya, karena seorang muslim. Demikianlah ajaran Islam telah melengkapi pengetahuannya atas keberadaan lembaga hukuman mati dengan ajaran yang sempurna tentang penerapan dalam pelaksanaannya.¹⁹⁾

Sementara itu, Joko Prakoso membahas tentang pro dan kontra terhadap hukuman mati dalam perspektif hukum pidana positif. Tulisan tersebut merupakan tampilan dari kesetujuan dan ketidaksetujuan diantara ahli-ahli hukum pidana positif.

¹⁷⁾ Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum; Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm.96.

¹⁸⁾ Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina-i al-Islami*, (Beirut: Dar kitab al-Arabi, t.t); Muhammad Abu Zahrah, *al-'Uqubat Fi al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t); Ahmad Fathi Bahansi, *al-Siyasat al-Jina'iyyat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah Dar al-arabiyyah, 1965)

¹⁹⁾ Hartono Marjono, *Menegakkan Syari'at Islam Dalam Kontek Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm.123.

Dalam harian Republika Muhammad Daruddin mempublikasikan pandangannya tentang hukuman mati (pancung) dalam perspektif hukum pidana Islam, Daruddin dalam tulisannya itu, lebih menampilkkan koreksi terhadap kesalahpahaman para pakar hukum pidana positif dalam menilai pidana mati. Dia merujuk pada kasus Sarah yang membunuh majikannya, Muhammad Abdullah al-Balensi di uni Emirat Arab. Namun setelah ahli waris korban memaafkan Sarah kemudian dia dikenai hukuman diyat (denda) sebesar 1500 dirham. Memang sementara ini terdapat sebuah tesis yang membahas masalah kriminal dari perspektif Al-Qur'an,²⁰⁾ tapi pembahasan tentang *qisas diyat* tidak begitu banyak mendapat perhatian. Oleh sebab itu skripsi ini yang jelas penyusun ingin mencoba memaparkan hal-ikhwal nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam hukuman *qisas-diyat*.

E. Kerangka Teoritik

Keadilan terkait dengan banyak aspek kehidupan, terutama aspek politik, moral dan hukum. Dalam bidang politik, keadilan menempati kedudukan penting dalam proses penyelenggaraan negara dan menjadi tujuan hidup bernegara. Makna keadilan dalam bidang politik tidak dapat dipisahkan dengan kemerdekaan. Namun kemerdekaan saja tidak cukup untuk memenuhi tuntutan kemanusiaan yang cenderung meningkat dan kompleks seiring dengan kemajuan yang dicapai manusia.

²⁰⁾ Ilyas, "Etimologi Kriminal dan Prevensi dalam Perspektif Al-Qur'an", tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN, Pascasarjana, 1995), hlm. 35.

Karena itu, keadilan dalam arti kemerdekaan harus diikuti dengan kesempatan dan pemerataan. Atas dasar itulah dapat diciptakan masyarakat yang berkesadaran politik. Adapun moral, keadilan merupakan nilai-nilai yang beradab dan menjawai pengambilan kebijaksanaan pemerintahan. Sedangkan keadilan dalam bidang hukum adalah materi dan penerapan hukum harus mencerminkan kesamaan derajat tanpa diskriminasi, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Dalam Islam, prinsip keadilan dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu bagaimana Al-qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberi penjelasan tentang keadilan, dan bagaimana keadilan tersebut muncul sebagai suatu refleksi pemahaman terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan realitas sejarah umat Islam, khususnya pada awal pertumbuhan Islam.

Dalam Al-qur'an terdapat beragam istilah tentang keadilan. Selain disebutkan dengan istilah *al-'adl* dengan berbagai bentuk kata turunannya sebanyak 20 kali, juga diungkapkan dengan kata-kata yang kurang lebih mengandung makna keadilan, yaitu term-term *al-qisti* sebanyak 25 kali, *al-wazn* sebanyak 23 kali, dan *al-wast* sebanyak lima kali.²¹⁾ Pada pokoknya kata *al-adalah* dan sinonimnya tersebut bermakna keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak menurut yang semestinya, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makna keadilan tersebut seluruhnya terkait dengan kesadaran ketuhanan (takwa) sebagai landasan penerapannya,

²¹⁾ Untuk mengetahui nama surat dan ayat tentang al-adalah dan sinonimnya dalam al-Qur'an, lihat Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li alfaz al-Qur'an al-Karim*, (Bandung: Maktabah Dahlia, tt.), 569-70, 691-2, dan 918. Dapat dilihat, misalnya pada al-Maidah (5) 8, dan al-A'raf (7) : 159.

bahkan takwa merupakan derajat tertinggi dan menjadi tujuan hidup muslim.

Karena itu, kebenaranpun haruslah dijalankan dengan keadilan.

Dalam hukum pidana Islam, terdapat dua buah teori yang lazim disebut sebagai Jawabir dan Zawajir.²²⁾ dalam Islam setiap perbuatan yang mengancam nilai-nilai kehidupan ataupun melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Islam pula. Ketentuan adanya digambarkan Al-Qur'an .Seperti pernyataan:

وَكُتُبًا عَلَيْهِمْ فِيهَا نَفْسٌ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنُ بِالْأَذْنِ

وَالسَّنْ بِالسَّنِ وَالْجَرْوَحُ قَصَاصٌ²³⁾

Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya :

هَذَا مَنْ عِنْدَ اللَّهِ لِيُشْتَرِوْ أَبَهُ ثُمَّ نَاقَلَ لِلْأَهْلِ فَوْيِلٌ لَهُمْ مَا كَتَبْتُ إِيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ ...

مَا يَكْسِبُونَ²⁴⁾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²²⁾ Abu Suhbah, *Al- Hudud Fi-al-Islam*, hlm. 326. Jawabir adalah suatu teori yang menyatakan bahwa suatu hukuman adalah sesuatu yang mutlak. Artinya bahwa hukuman adalah suatu bentuk pembalasan. Dalam hukum pidana Islam teori ini termasuk dalam kategori ta'abbudi. Sementara Zawajir suatu teori yang menyatakan bahwa suatu hukuman dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadi sarana yang dapat menjerakkan pelaku dan menggugah kesadaran orang lain untuk tidak melakukan perbuatan terlarang. Lihat pula. Jalaluddin Rahmat (ed), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung : Mizan, 1991), hlm. 32.

²³⁾ Al-Maidah (5): 45.

²⁴⁾ Al- -Baqarah (2): 79.

Pemikiran yang dikembangkan al-qur'an di atas dapat dilihat adanya suatu kepastian hukum tentang adanya pidana mati (qisas) terhadap pelaku kejahatan pembunuhan.

Maka tidaklah berlebihan apabila Hegel pernah berkata, hukuman adalah hak manusiawi seorang pelaku kejahatan, dan setiap penghinaan atasnya berimplikasi pada penghinaan atas hak-hak manusiawi lainnya.²⁵⁾ Bahkan Hegel secara konsisten menyatakan bahwa hukuman yang berdiri sendiri sebagai pembalasanlah yang sejalan dengan harkat kemanusiaan seorang pelaku tindak kejahatan.²⁶⁾

Dengan demikian bahwa suatu ketentuan tersebut mengindikasikan betapa pentingnya penegakan supremasi hukum. Selain itu, ini juga memberi pengertian dalam hidup dan kehidupan manusia termuat nilai-nilai yang melekat dalam diri manusia itu sendiri.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian buku-buku yang relevan dengan persoalan yang diteliti.

²⁵⁾ Alija Ali Izetbegovic, *Membangun Jalan Tengah*, terj. Nurul Agustina dkk, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 256.

²⁶⁾ *Ibid.*

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis. Di mana filsafat hukum merupakan salah satu cabang filsafat yang memilih hukum sebagai obyek penyelidikannya.²⁷⁾ Paradigma filosofis disini dimaksudkan untuk melihat dasar yuridis pidana mati dalam hukum pidana Islam. Karena sebagaimana dikatakan Soejono dan Sri Mamuji penelitian terhadap asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum.²⁸⁾ artinya suatu penelitian filosofis merupakan suatu penelitian tentang inti dan hakikat terdalam dari hukum itu sendiri.²⁹⁾ Dalam konteks inilah penulis mencoba memahami dan mencari nilai-nilai keadilan yang melekat pada hukuman qisas diyat. Karena bagaimanapun juga ketika suatu hukum ditetapkan dan diundangkan tidak pernah terlepas dari dimensi nilai yang dimuatnya. Hal ini untuk menjelaskan bahwa ketetapan hukuman qisas diyat dalam Islam

²⁷⁾ Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 538

²⁸⁾ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1995), hlm.62.

²⁹⁾ Syamsul Anwar,"Metodologi Penelitian Hukum Doktrinal Fiqh Islam", dalam Makalah. Disampaikan pada acara penelitian dan pelatihan hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 20 Mei 1995, hlm. 1.

dapat memberi kesadaran kepada kita untuk menyadari ketetapan dan kebenaran ancaman pidana tersebut.³⁰⁾

4. Tehnik Pengolahan Data

Langkah pertama adalah mengumpulkan data-data terutama dari aspek kelengkapan dan relevansinya dengan tema bahasan. Selanjutnya mengklasifikasikan dan mensistematiskan data-data, kemudian diformulasikan dengan pokok masalah yang ada. Terakhir melakukan analisa lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan konsep-konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan berdasarkan uraian-uraian yang telah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada bab pertama dijelaskan tentang pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang asas-asas keadilan, yang didalamnya berisi tentang kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan, dan jaminan sosial.

Bab ketiga, berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan *qisas-diyat* yang didalamnya berisi tentang pengertian dan dasar hukum *qisas*,

³⁰⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 121-122.

sejarah pensyairan *qisas*, macam-macam *qisas* dan hikmah dilakukannya *qisas-diyat*.

Bab empat, berisi tentang filosofi pidana *qisas diyat*, yang didalamnya berisi tentang dimensi moralitas pidana mati, dimensi keadilan pidana mati, dan dimensi kemanusiaan pidana mati.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan akhir, serta saran-saran yang dapat diambil sebagai masukan yang berharga bagi upaya perbaikan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hubungannya dengan kemanusiaan, keadilan membawa konsep persamaan dan tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Hukuman *qisas-diyat* dimaksudkan untuk menegakkan rasa keadilan. Karena keadilan merupakan tujuan terpenting dan utama dalam misi Syari'ah Islam yang menunjukkan bahwa manusia di depan mahkamah Syari'ah adalah sama. Hukuman *qisas-diyat* ini memberikan balasan yang sepadan dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku dan hukuman *qisas-diyat* bukan merupakan hukuman yang kejam dan tidak berperikemanusiaan, karena tujuan penjatuhannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dan menjaga kemaslahatan umum.
2. Hikmah dari adanya *qisas-diyat*, adalah: memberikan pendidikan dan pengajaran kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan, dan mereka secara bersama-sama mencegah meluasnya kejahatan itu. Di samping itu, hikmah dari pada adanya *qisas-diyat* adalah, mewujudkan keamanan dan ketenteraman masyarakat, serta khusus bagi pelaku, dengan hukuman *qisas-diyat*, ia terlepas dari dosa.

B. SARAN

Adanya beberapa saran yang ingin penyusun sampaikan berkaitan dengan skripsi ini, di antaranya adalah:

Maraknya kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini, mengindikasikan bahwa pelaku kejahatan semakin bertambah dari hari ke hari dan telah menunjukkan diri sebagai seseorang yang telah kehilangan moralitas. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah, khususnya para penegak hukum, menegakkan keadilan dan supremasi hukum dengan menindak para penjahat yang telah membuat kerusuhan tersebut tanpa pandang bulu. Hukuman harus tetap dilaksanakan dengan tegas agar para penjahat jera, dan orang yang akan berbuat kejahatan takut untuk melakukan kejahatan yang sama. Dengan demikian, diharapkan keamanan akan terwujud dan tindak kejahatan dapat diminimalisir.

Akhirnya, atas berkat dan rahmat Allah, penyusun dapat menyelesaikan tulisan ini, namun penyusun menyadari sesungguhnya tulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan. Tak ada kata yang paling bertanggung jawab yang dapat penyusun sampaikan kecuali, bahwa kebenaran yang terdapat dalam tulisan ini semata-mata datang dari Allah, dan segala kesalahan yang membungkai tulisan skripsi ini adalah bukti sesungguhnya dari kedhaifan penyusun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsirnya

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, 1983.

Rida, Muhammad Rasyid *Tafsir Al-Qur'an Al-Hakim*: Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.

Shaleh, KH. Qamaruddin, dkk., *Azbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 1984.

Taba'i, Muhammad Husein at-Taba'i, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Mu'assasah al-A'la li al-Matba'ah, 1991.

Al Thabrisi-Tabari, Yogyakarta'qub Ibn Jarir, *Tafsir Al Thabrisi-Tabari*, XXVII, Beirut: Dar al-Fikr, 1980.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* IV, Surabaya: Maktabah Dahlan, t.t.

Al- Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz. VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Asy-Syaukani, *Nail al-Autar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Al-Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad Ibn Surah, *Sunan al-Tirmizi*, Juz V, Beirut: Dar al-Fikr.

Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, Bandung: Al-Ma'arif, 1975.

Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Mesir: 'Isa al-Bab al-halabi, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abd al-Salam, Izzuddin bin Qawaid al-Ahkam Fi Masalih al-anam, Kairo: Maktabah Kulliyat al-azhariyyah, t.t.

Audah, Abdul Qadir *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1992.

Abu Shuhbah, Muhammad bin Muhammad, *Al-Hudud fi al-Islami wa Muqaranatuha bi al-Qanun al-Wad'iyyah*, Kairo: al-Hai'ah al-'Ammah, 1974.

- Abu Zahrah,Muhammad *al-Jarimah wa 'Uqubah al-Islamiyyah*, ttp.: Dar al-Fikr, t.t.
- Abu Zaid, Abdul Hamid, *Al-Qasas wa Al-Hayah: Dirasah Muqaranah Bain Asy-Syari'ah wa Al-Qanun*, ttp.: Dar an-Nahdah al-Arabiyyah, 1986.
- Al-Jurjani, Al Thabrisi-Ta'rifat, ttp.: Dar al-Tunisiyyah, 1974.
- Al-Maraghi, Mustafa, *Al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1962.
- Anwar, Syamsul "Metodologi Penelitian Hukum Doktrinal fiqh Islam", dalam Makalah. Disampaikan pada acara penelitian dan pelatihan hukum Islam, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 20 Mei 1995.
- Arif, A." Membangun Paradigma Fiqh Yang Humanis" Laporan Penelitian, Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Bahansi, Ahmad Fathi *Al-Siyasat al-Jina'i asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Maktabah Dar al-Arabiyyah, 1965.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hamzah, Andi dan Sumangelipu, A. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu,Kini dan Masa Depan*, Jakarta: Balai Aksara, 1985.
- Hanafi, A. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: bulan Bintang, 1990.
- I Doi, Abd. Rahman *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Jazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khadijah Ahmad Abu Atilah, *Al-Islam wa al-'Alaqat al-Dawliyyah fi al-Silm wa al-Harb*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1985.
- Khallaf, Abd. Wahhab *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, alih bahasa Noer Iskandar al-Barsang dan Muhammad Tolchah Mansoer, cet. VI Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Qutb, Sayyid *Fi-Zilal*, I. dan Ibnu Taimiyyah, *al-Siyasah al-Syari'ah fi Islah al-Raiy wa al-Ra'iyyah*, Damsyiq: dar al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Rasyid, Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung: sinar Baru Algesindo, 1988.
- Sabiq, as-Sayyid *Fiqh-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

D. Kelompok Hukum

- Ash-Sidieqy, Hasbi *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Azhari, Muhammad Thahir *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Qur'an Paradigma Hukum dan Peradaban*, M. Lukman Hakim dan M. Fuad Hariri, (terj), Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Bassiori, M. Cherif (ed), *The Islamic Criminal Justice System*, New York: Ocean Publications, 1982.
- Hazairin, Tujuh Serangkaian Tentang Hukum, Jakarta: Tinta Mas, 1974.
- Ilyas, "Etimologi Kriminal dan Prevensi dalam Perspektif Al-Qur'an", tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN, Pascasarjana, 1995.
- Kansil,"Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1989.
- Mahmudah Abdallah, *Islam In Focus*, Aligarh: Cresent Publishing, 1975.
- Nur, Muhammad "Tindak Balas Dendam Dalam Islam", dalam Al-Hudud, Jurnal Jinayah, 1999.
- Poernomo, Bambang *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Rasidi, M. *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1972.
- Soekanto, Soerjono *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Wahidah, Nur *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam*, Surabaya: al-Ikhlas, 1994.

E. Kelompok Kamus dan Lain-lain

- Daya, Burhanuddin, Agama Yahudi, Yogyakarta; Bagus arafah, 1986.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-A'lam wa al-Lughah*, Beirut: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Basyir, Ahmad Azhar *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan, 1994.

- Darijarkoro, N. *Pancasila dan Religi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Hartono, Marjono, *Menegakkan Syari'at Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Hatta, Muhammad *Pancasila Jalan Lurus*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Ibn Manzur *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Lisan al-Arab, t.t.
- Izetbegović, Alija *Membangun Jalan Tengah*, terj. Nurul Agustina dkk, Bandung: Mizan, 1992.
- Izutsu, Toshihiko *Konsep-Konsep Etika Religius Qur'an*, terj. Agus Fahri, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Malik bin Nabi, *Fenomena Al-Qur'an*, Delhi: Maktabah Jama'Al Thabrisi Islam Hindi, 1972.
- Muthahhari, Murtadha *Islam dan Tantangan Zaman*, terj. Ahmad Subandi, Bandung: Pustaka Hidayah, 1996.
- Muthahhari, Murtadha *Masyarakat dan Sejarah; Kritik Islam atas Marxisme dan Teori Lainnya*, terj. A.Hasyim, Bandung: Mizan, 1990.
- Nasaruddin Umar, Argumen *Kesetaraan Jender*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Poesprojo, W. *Filsafat Moral: Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Remaja Karya, 1988.
- Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahman, Fazlur *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustaka, 1997.
- Rahmat, Jalaluddin *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1991.
- Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Jakarta: Rajawali, 1988.
- Sihab, Quraisy *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Soekarno, *Pancasila Dasar Filsafat Negara*, Jakarta: Empu Tantular, 1960.
- Suseno, Franz Magnis *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

LAMPIRAN-LAMPIRAN I

No	Hlm	No. Fn	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	<p>Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam.</p> <p>Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka., dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim.</p> <p>Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.</p>
2	5	9	Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekaan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar <i>dhat</i> yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.
3	5	10	Sesungguhnya dalam pembunuhan jiwa itu seratus ekor unta.
BAB II			
4	25	7	Tak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu atau Allah SWT menerima taubat mereka, atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim.
5	36	35	Dan dia adalah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi
6	36	36	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah.
7	37	39	Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman.
8	42	47	Perumpamaan orang yang berusaha menegakkan hukum-hukum Allah, ibarat satu kaum yang berada pada satu kapal. Sebagian mereka ada di bagian, atas dan lainnya di bawah. Orang yang berada di bagian bawah kapal itu apabila mengambil air, mereka akan melalui orang-orang yang berada di bagian atas, maka mereka pun berkata: "Seandainya kita lobangi kapal ini, kita tidak akan lagi mengganggu orang-orang di atas kita". Jika rencana itu dibiarkan, maka semuanya akan mengalami bencana. Tetapi, kalau mereka saling membantu, selamatlah semuanya.
9	42	48	Menyuruh berbuat baik dan mencegah dari yang munkar.
10	43	51	Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegahnya dengan tangan (kekuasaan)nya, dan apabila tidak mampu hendaklah dengan ucapannya, dan kalau tidak mampu juga hendaklah dengan hatinya, dan ini adalah selemah-lemah iman.

11	44	53	Sesungguhnya manusia ini melihat kemungkaran dan tidak mencoba menghilangkannya, maka aku khawatir Allah SWT, akan menurunkan siksa secara merata tanpa membedakan yang bersalah atau tidak bersalah.
BAB III			
12	47	2	Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka sendiri.
13	47	3	Mengikuti jejak seseorang sedikit demi sedikit.
14	47	4	Dan berkatalah Ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia".
15	47	7	<i>Qisas</i> merupakan gambaran dan makna. Sementara <i>qisas</i> itu hanya makna saja. Yang pertama adalah ketika menjatuhkan akibat kepada hukuman itu seperti sesuatu yang berakibat pada orang yang dibalas. Inilah yang merupakan orisinalitas <i>qisas</i> yang mudah dipahami dari al-Qur'an dan al-hadist.
16	48	8	<i>Qisas</i> artinya persamaan. Makna <i>qisas</i> secara bahasa ini sesuai dengan makna Syar'i. <i>Qisas</i> secara bahasa artinya persamaan secara mutlak, sedangkan secara Syar'i adalah kesamaan antara kejahatan dan hukumnya.
17	49	11	Antara makna bahasa dan makna Syar'I ada kesesuaian karena orang yang melakukan kejahatan itu harus dituntut dan harus dijatuhi hukuman. Sedangkan orang yang menjadi korban itu harus merasa puas. Maka ketentuan <i>qisas</i> itu bagi pelaku harus dihukum dan bagi korban merasakan kepuasan.
18	52	15	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu <i>qisas</i> berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang di beri ma'af) membayar (<i>diat</i>) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
19	53	17	Dan Kami telah tetapkan mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada <i>qisasnya</i> . Barangsiapa yang melepaskan (hak <i>qisas</i>) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah SWT, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
20	55	26	Dan dalam <i>qisas</i> itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kainu bertaqwa.
21	63	36	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena

			membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
22	64	38	Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang di beri ma'af) membayar (<i>diat</i>) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
23	64	39	Barangsiapa membunuh seseorang, maka bagi yang dibunuh mempunyai dua pilihan terbaik, yaitu antara membayar <i>diat</i> atau mengambil <i>qisas</i> .
24	65	40	Tidaklah diajukan kepada Rasulullah SAW perkara yang mengandung <i>qisas</i> melainkan ia menganjurkan untuk memberi ma'af.
25	66	40	Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia meimerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar <i>diat</i> yang diserahkan kepada keluarga (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah.
26	68	47	Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.
27	68	48	Dan balasan suatu kejahanan adalah kejahanan yang serupa.
			BAB IV
28	72	3	Sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan akhlak.
29	76	5	Sesungguhnya Allah SWT menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah SWT melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
30	83	34	Dan sesungguhnya benar-benar Kami-lah yang menghidupkan dan mematikan dan Kami (pulalah) yang mewarisi.
31	93	65	Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka).
32	94	69	Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT adalah Maha penyayang kepadamu.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH INTELEKTUAL

1. Imam Bukhari (194-256H)

Nama lengkapnya adalah; Abu Abdullah Muhammads Ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardizdah. Al Bukari adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dan kewara'an, yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam al Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam al Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibnu al Mubarak dan Waqi', serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan madzhabnya. Dalam usahanya mencari hadits-hadits Nabi, ia berkunjung ke berbagai negara, seperti: Baghdad, Bashrah, Syam, Mesir, Aljazair dan lain-lain. Seterlah itu, ia mendirikan majelis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad az-Zuhla, penguasa waktu itu, karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhari antara lain: Ali Ibnu al-Madani, Ahmad ibnu Hanbal, Yajya Ibnu Muin, Muhammad Ibnu Yusuf al-Baihaqi, Ibnu ar-Rahawieh dan lain-lain. Sedangkan ulama yang menjadi muridnya, antara lain: Muslim Ibnu al Hajjaj, at-Tirmidzi, an-Nasai, Abu Dawud, Ibnu abi Huzaimeh, Muhammad Ibnu Yusuf, al Farabi, Ibrahim Ibnu Maqil an-Nasafi, dan masih banyak lagi.

2. Muslim.

Nama lengkapnya ialah Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, ia salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini. Ia dilahirkan di Naisaburi, pada tahun 206 H.. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan mesir untuk memperoleh dan mempelajari hadits dari ulama-ulama hadits. Beliau meriwayatkan hadits dari Yahya an-Naisaburi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq Ibnu Rahawih dan Abdullah bin Maslamah al Qo'nabi, Al Bukari dan lain-lain. Haditsnya diriwayatkan oleh ulama-ulama Baghdad yang sering beliau datangi, seperti: at Turmudzi, Yahya bin Said, Muhammad Ibnu Abdul Wahab al Farra, Ahmad Ibnu Salamah, Abu Awamah, Nasr Ibnu Ahmad. Abu ali an-Naisabur berkata:" Tak ada di bawah kolong langit ini kitab yang lebih sahih dari kitab Muslim dari ilmu hadits". Para ulama kitab Bukhari dalam mengkritik sanad-sanad hadits dan perawi-perawinya selain Muslim. Beliau memuat musnad sahih yang berisi 7275 hadits yang disahihkan dari 3000 hadits. Beliau wafat di Naisaburi tahun 261H.

3. Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ustadz di Universitas al Azhar Kairo. Ia menjadi teman sejawat Hassan al Banna, seorang murid al-Amm dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama yang mengajarkan kembali kepada al Quran dan Hadits. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan

pengetahuan hukum Islam. karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa adalah Fiqih as-Sunnah.

4. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah seorang sarjana hukum alumnus Universitas al Azhar (Kairo) pada tahun 1950 Masehi dengan mendapat predikat baik. Pernah duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Mesir dan menjadi hakim di mesir. Di antara karya ilmiahnya adalah al Tasyri' al Jinai al Islami. Beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954.

5. Muhammad Abu Zahrah

Abu Zahrah adalah guru besar hukum Islam pada Univertas al-Azhar dan Universitas Kairo di Mesir. Beliau termasuk orang-orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan Madzhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Di antara karya ilmiahnya adalah Ushul Fiqih dan al Jarimah wa al 'Uqubah al-Islamiyah

6. Hasbi ash-Shiddiqy

Nama lengkapnya: T. M. Hasbi ash-Shiddiqy. Beliau adalah putra Tengku Haji Husen, seorang ulama terkemuka dan masih ada hubungan darah dengan Abu Ja'far ash-Shiddiqy. Pertama beliau belajar dengan ayahnya, kemudian di pesantren di Aceh. Pernah belajar Bahasa Arab dengan Syeikh Muhammad Ibnu al-Kalahi. Kemudian masuk aliyah di Surabaya. Pernah menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta dari tahun 1960 sampai 1972. karya-karya ilmiahnya antara lain: Tafsir an-Nur, Mutiara Hadits, Ilmu Fiqh dan lain sebagainya.

7. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 12 November 1928. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga tahun 1956. kemudian beliau memperdalam bahasa Arab pada Univertas Baghdad pada tahun 1957/1958. Memperoleh Master pada Univertas Kairo dalam Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) 1965. Kemudian mengikuti pendidikan pasca Sarjana filsafat Universitas gajah Mada tahun 1971/1972. Menjadi rektor di Universitas Gajah Mada dalam filsafat hukum Islam dalam rangka islamologi, hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menjadi tim pengkaji hukum Islam BPIIN Departemen Kehakiman RI dan banyak menerbitkan buku-buku.

8. Bambang Purnomo

Bambang Purnomo di Pati, 26 Juni 1938. beliau merupakan guru besar Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Beliau telah menulis 12 buah buku dan berpuluhan makalah untuk seminar atau ceramah. Di antara buku karangannya adalah Hukum Pidana Dasar, Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi (Seri Hukum Pidana I) yang disusun bersama Arwan Sukijo.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Hidayah
Tempat/tanggal Lahir : Gunung Kidul/19 Juli 1980
Alamat asal : Kemorosari II, Rt 06/14, Piyaman, Wonosari, GK
Alamat Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 23 Sapan Yogyakarta
Nama Orang Tua :
 Ayah : Kardiyono
 Ibu : Surati
Alamat : Kemorosari II, Rt 06/14, Piyaman, Wonosari, GK

Riwayat Pendidikan

1. SD Muhammadiyah Piyaman, lulus tahun 1993
2. MTs Muhammadiyah Wonosari, lulus tahun 1996
3. MA Ibnu Qoyyim Berbah, lulus tahun 1999
4. IAIN Sunan Kalijaga masuk tahun 1999

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA